

SKRIPSI

**PENGETAHUAN DAN MINAT MASYARAKAT DESA SAWAH KEC.
KUANTAN TENGAH TERHADAP PRODUK RAHN TASJILY TANAH**

(Di PT Pegadaian UPC Taluk Kuantan)



Oleh :

SRI WAHYUNI

NPM: 160314066

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)
TELUK KUANTAN
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENGETAHUAN DAN MINAT MASYARAKAT DESA SAWAH KEC.
Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah
(Di Pegadaian UPC Taluk Kuantan)**

Disusun dan diajukan oleh:

Sri Wahyuni
NPM: 160314066

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Taluk Kuantan, 10 Februari 2021


PEMBIMBING I

Wigati Iswandhiari, ST.,MM
NIDN. 211208001

PEMBIMBING II

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGETAHUAN DAN MINAT DESA SAWAH KECAMATAN
KUANTAN TENGAH TERHADAP PRODUK RAHN TASJILY TANAH DI
PEGADAIAN UPC. TALUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh :

Sri Wahyuni
NPM: 160314066

Telah disahkan dan dinyatakan lulus
pada Hari/Tanggal Jum'at, 19 Maret 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Wigati Iswandhiari, ST.,MM	Anggota 1 / Pembimbing 1	3. 
4.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Anggota 2/ Pembimbing 2	4. 
5.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.SY	Anggota 3	5. 
6.	Dian Meliza, S.Hi.,MA	Anggota 4	6. 


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial
Zul Ammar, SE.,ME
NIDN. 1020088401

Mengetahui,

Ketua
Prodi Perbankan Syariah
Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy
NIDN: 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 160314066
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:
**PENGETAHUAN DAN MINAT MASYARAKAT DESA SAWAH KEC.
KUANTAN TENGAH TERHADAP PRODUK RAHN TASJILY TANAH
(DI PEGADAIAN UPC TALUK KUANTAN)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Taluk Kuantan 10 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Sri Wahyuni
NPM: 160314066

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikankesehatandankesempatan, sehinggapenulis dapat menyelesaikan kripsi ini. Salawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabijunjunalam yang telah berjuang untuk membinadan meningkatkan kualitas manusia menjadi insan sempurna di mukabumi ini.

Dalam penyelesaian kripsi ini, penulistelah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya sungguh tak terhingga terutamanya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Wigati Iswandhiari, ST., MM selaku dosen pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan kripsi ini.

5. Bapak H. Fitrianto, S.Ag.,M.Shselakupembimbing II bagipenulis yang telahmeluangkanwaktu, tenagadanpikirannyauntukmemberikanbimbingandanarahandalammenyelesai kanskripsiini.
6. Bapak/Ibutimpenguji yang telahmemberikankritikdan saran sehinggaskripsiinimenjadilebihbaik.
7. Bapak/IbuDosen yang telahmemberikanilmupengetahuan, pengalamandanketerampilannyaselamapenuliskuliah di Universitas Islam KuantanSingingi
8. KepadaBapakPimpinandankaryawanPT PegadaianUPC TalukKuantandanmasyarakat, NasabahPT Pegadaian UPC TalukKuantantelahmembantupenulisdalammendapatkan data-data yang penulisperluanuntukpembuatanskripsiini.
9. AyahandadanIbundatersayang yang telahmelahirkan, membesarkandanmendidikpenulisselamaini, sertasaudarakudankeluargabesar yang selalumendoakandanmenyemangatikudalammenghadapisetiapmasalahdalamk ehidupanini.
10. Sahabat-sahabatku yang telahbanyakmemberikandukunganmotivasi demi kelancaranpenyusnanskripsiini.

Akhirnya, penulismengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahberjasa yang tidakbisadituliskansatupersatudalammembantukelancaranpenyusunankripsiini, semoga Allah SWT membalaskebaikan kalian semua.Penulismenyadaribahwaskripsiinimasihbanyakkekurangan, olehkarenaitukritikdan saran sangatdiharapkan demi perbaikandanpenyempurnaanskripsiini.Semogaskripsiinidapatbermanfaatbagisemuapihak.Amin.

Wassalamu 'alaikumWr.Wr

TalukKuantan 10 Februari 2021

Penulis

Sri Wahyuni

NPM: 160314066

ABSTRAK

Pengetahuan Dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah (Di Pegadaian UPC Taluk Kuantan)

Sri Wahyuni

Wigati Iswandhiari, ST., MM

H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Pegadaian di Kota Taluk Kuantan. Taluk Kuantan umumnya secara kualitas memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dengan penghasilan yang besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan minat masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah terhadap produk Rahn Tasjily Tanah dan faktor penyebab pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah yang berjumlah 2.569 orang. Dan hanya diambil 44 orang sebagai sampelnya. Teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus persentase.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan minat masyarakat Desa Sawah terhadap produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan termasuk dalam kategori rendah yang ditunjukkan dengan angka 2,28%.

Faktor penyebab kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah terdapat dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi penyebab faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah tersebut. Dan faktor internal dan faktor internal yaitu yang menjadi penyebab faktor internal yaitu kurangnya promosi terhadap produk Rahn Tasjily Tanah kepada masyarakat oleh pihak Pegadaian.

Kata Kunci : *Pengetahuan, Minat, Produk Rahn Tasjily Tanah*

ABSTRACT

Knowledge and Interest of the SawahKec.Kuantan Tengah Village Community Towards the Product of the RahnTasjily Tanah

(AtPegadaian UPC TalukKuantan)

Sri Wahyuni

WigatiIswandhiari, ST.,MM

H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

This researcher is in the background by the developments Pegadaian in the city of TalukKuantan. TalukKuantan generally has a large number of people who are muslim with a large income.

This study aims to determine the knowledge and interest of the sawahKec. Kuantan Tengah village community towards the RahnTasjily Tanah product and the factors that cause public knowledge and interest in the RahnTasjily Tanah product in the Pegadaian UPC TalukKuantan.

The population in this study was the SawahKec. Kuantan Tengah village community, amounting to 2,569 people and only 44 people were taken as samples. The sampling technique was nonprobability sampling and the data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation. The data were analyzed in a descriptive qualitative manner using the percentage formula.

From the result of this study it can be concluded that the knowledge and interest of the people of SawahKec. Kuantan Tengah towards the product of RahnTasjily Tanah in UPC TalukKuantanPegadaian is in the low category which is indicated by the number 2,28%. There are two factors causing the lack of knowledge and public interest in the RahnTasjily Tanah product, namely external factors or external factors that cause external factors, namely the lack of public knowledge of the RahnTasjily Tanah product. And internal factors or internal factors that cause internal factors, namely the lack of promotion of the RahnTasjily Tanah product to the community by Pegadaian.

Keywords:*Knowledge, Interest, product Rahn Tasjily Tanah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 IdentifikasiMasalah	6
1.2.2 BatasanMasalah	6
1.2.3 RumusanMasalah	7
1.3 TujuanPenelitian	7
1.4 ManfaatPenelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 KajianTeori	9
2.1.1 Pengetahuan	9
2.1.2 Minat	11
2.1.3 PegadaianSyariah	17
2.1.4 ProdukRahnTasjily Tanah	22
2.2 PenelitianRelevan	37
2.3 DefenisiOperasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 ObjekPenelitian	41
3.2 JenisPenelitian	41
3.3 PopulasidanSampel	
3.3.1 Populasi	41
3.3.2 Sampel	41

3.4 Metode Pengumpulan Data	
3.4.1 Metode Observasi	43
3.4.2 Metode Kuesioner	43
3.4.3 Metode Wawancara.....	44
3.4.4 Metode Dokumentasi	44
3.5 Sumber data	45
3.5.1 Data Primer.....	45
3.5.2 Data Sekunder	45
3.6 Analisis Data	46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Penyajian Data	
4.1.1 Sejarah dan profil Pegadaian UPC Taluk Kuantan.....	47
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian UPC Taluk Kuantan.....	49
4.1.3 Bentuk Organisasi.....	53
4.1.4 Produk-Produk Pegadaian.....	60
4.1.5 Pelaksanaan Kantor.....	64
4.1.6 Hal-Hal yang diperhatikan dalam Rahn Tasjily Tanah	65
4.2 Hasil Penelitian	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
2. Tabel 4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia	68
3. Tabel 4.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Agama	69
4. Tabel 4.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	70
5. Tabel 4.2.5 Tanggapan Responden Tentang Penghasilan Per bulan	71
6. Tabel 4.2.6 Tanggapan Responden Penduduk Asli Kuantan Singingi	71
7. Tabel 4.2.7 Tanggapan Responden Mengetahui Keberadaan Pegadaian di Taluk Kuantan	72
8. Tabel 4.2.8 Tanggapan Responden yang Bertransaksi di Pegadaian	72
9. Tabel 4.2.9 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Produk Konvensional di Pegadaian	73
10. Tabel 4.2.10 Tanggapan Responden Tentang Menggunakan Produk Konvensional di Pegadaian	74
11. Tabel 4.2.11 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Produk Syariah yang ada di Pegadaian	74
12. Tabel 4.2.12 Tanggapan Responden Tentang Promosi Produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian	75
13. Tabel 4.2.13 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Produk Rahn Tasjily Tanah	76
14. Tabel 4.2.14 Tanggapan Responden Tentang Minat Terhadap Produk Syariah	76
15. Tabel 4.2.15 Tanggapan Responden Tentang Produk Syariah yang di Minati yang ada di Pegadaian	77
16. Tabel 4.2.16 Tanggapan Responden Tentang Minat Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah yang ada di Pegadaian	78

17. Tabel 4.2.17 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat yang
Menggadaikan Sertifikat Tanah Selain di Lembaga Pegadaian..... 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 :Suratketerangantelahmelakukanriset/penelitian

Lampiran2 :KuisisionerPenelitian

Lampiran3 :KartuBimbinganSkripsi

Lampiran4 :LampiranDokumentasi

Lampiran5 :Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern sekarang ini manusia sebagai makhluk hidup tidak akan bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan bidang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita tidak lepas dari aktivitas bermuamalah terutama pada transaksi dengan menggunakan lembaga keuangan baik itu lembaga bank maupun non bank yang berbasiskan syariah salah satunya adalah Pegadaian Syariah. (M. Habiburrahim, 2012:8) .

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu. Dikatakan dalam bahasa Arab:

(الماء الرَّاهِنُ) apabila tidak mengalir dan kata (نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ) bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan kata Rahn bermakna tertahan dengan dasar firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. Al-Muddatstsir ayat 38), kata Rahn ini bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Kasmir, 2014:231).

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip islam. Landasan hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 .(M. Habiburrahim, 2012:217).

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yang saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan didunia islam. Pegadaian syariah adalah unit syariah dari perum pegadaian, atau suatu lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan usahanya dengan sistem gadai.

(Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006:206).

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirikkepada sektor Pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya.Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, Pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan

keuangan yang pernah dipraktikkan dimasa nabi Muhammad SAW yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Melihat semakin berkembang permintaan warga masyarakat dari pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola Pegadaian Syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sector keuangan.

Landasan hukum Pegadaian Syariah adalah kisah dimasa Rasulullah SAW, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Muhammad Rasulullah SAW. Ditanya oleh salah seorang sahabatnya: bolehkah kambingnya diperah? Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah SAW mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Praktik Gadai Syariah ini sangat strategis mengingat citra Pegadaian memang telah berubah sejak enam tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana dikala

anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Lembaga pegadaian saat ini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya. Sebagai ilustrasi seorang eksportir produk kerajinan membutuhkan dana cepat untuk memberikan modal kerja bagi para pengrajin binaannya. Maka bisa saja ia menggadaikan mobilnya untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah. Setelah produk kerajinannya jadi dan diekspor, ia pun mendapat bayaran dari mitra luar negrinya, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting kepercayaan dari mitra bisnis diluar negri tetap terjaga.(M. Habiburrahim 2012:15).

Gadai syariah yaitu skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan, berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, sertifikat dan kendraan bermotor.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminan.Perusahaan yang resmi satu-satunya usaha gadai diindonesia hanya dilakukan oleh perum Pegadaian.

Terutama tentang rahn tasjily tanah adalah merupakan produk dari Pegadaian Syariah dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang di ajukan kepada pengusaha mikro dan petani. Oleh karena itu masyarakat Desa Sawah masih banyak yang kurang minat terhadap produk rahn tasjily di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.

Di Pegadaian tersebut banyak yang berminat terhadap produk yang lain seperti, Arrum Haji, Arrum Bpkb, Amanah. Sedangkan produk rahn tasjily ini masih kurang diminati oleh nasabah atau masyarakat tersebut, oleh karena itu peneliti sudah datang ke Pegadaian UPC Taluk Kuantan kata karyawan yg bekerja di Pegadaian UPC Taluk Kuantan menjelaskan produk ini masih belum banyak diminati oleh nasabah, nasabah produk rahn tasjily tanah ini nasabah nya berjumlah hanya 1 orang nasabah (Bpk, Rido Firdaus Karyawan Pegadaian).

Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah memiliki jumlah Penduduk sebanyak 2.569 Penduduk, dengan jumlah Kepala Keluarga 762 Kepala Keluarga. Yang pembagian wilayah nya terdapat empat Dusun, yaitu Dusun Keramat, Dusun Lahan Mulia, Dusun Suka Maju, Dusun Bungur Jaya.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan sebagai peneliti terhadap 5 narasumber yaitu masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah, masing-masing masyarakat memberikan pandangan dan pendapat terhadap produk rahn tasjily tanah yang ada di Pegadaian UPC Taluk Kuantanyaitu :

1. Menurut Ibu Suharti, masyarakat Desa Sawah, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya produk rahn tasjily di Pegadaian tersebut.
2. Menurut Pak Rahmat, masyarakat Desa Sawah dia mengatakan bahwa dia hanya mengetahui produk menggadaikan bpkb motor.
3. Menurut Ibu Ita, masyarakat Desa Sawah, dia mengatakan bahwa dia hanya menggadaikan sertifikat tanah ke Bank bukan ke Pegadaian.

4. Menurut Ibu Rita, masyarakat Desa Sawah, dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan produk gadai emas di Pegadaian.
5. Menurut Bapak Jamaris Nasabah produk rahn tasjily tanah di Pegadaian Taluk Kuantan, memilih menggadaikan sertifikat tanah karena tertarik pada produk rahn tasjily tanah tersebut, dan prosesnya mudah dibandingkan dengan yang lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan Dan Minat Masyarakat Desa SawahKec. Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian UPC Taluk Kuantan”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Masih banyak masyarakat belum mengetahui adanya produk rahn tasjily tanah yang ada di Pegadaian.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk yang ada di Pegadaian.
- c. Kurangnya promosi dengan produk dan jasa di Pegadaian sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahuinya

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang mengitari kajian seperti yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya

pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran, dan mengingat waktu, uang dan tenaga yang diperlukan oleh sebab itu saya membatasinya. Maka penulis menitik beratkan pada bagaimana Pengetahuan dan Minat Masyarakat Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan, dengan jumlah Penduduk 2.569 Penduduk.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan ?
- b. Apa saja faktor-faktor kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, mempelajari dan memperoleh pemahaman secara teori maupun praktik terhadap produk rahn tasjily tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.
- b. Bagi Perusahaan, untuk alat evaluasi dalam mengoptimalkan produk rahn tasjily tanah untuk menarik nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
- c. Bagi Masyarakat, menjadi bahan tambahan informasi tentang produk rahn tasjily tanah dan untuk mendorong masyarakat agar lebih tertarik kepada produk-produk yang ada di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Menurut Kotler, pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk bertindak yang lantas melekat di benak seseorang. (Kotler, 2000: 401).

Menurut Sunyoto dalam Purwanto, pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.

b. Jenis-jenis Pengetahuan

Menurut Peter dan Olson dalam Purwanto, secara luas terdapat dua jenis pengetahuan yaitu:

1) Pengetahuan Umum (General Knowledge)

Membahas interpretasi konsumen atas informasi relevan dalam

lingkungan. Misalnya konsumen menciptakan pengetahuan umum mengenai kategori produk, toko atau bank, perilaku tertentu, orang lain atau mereka sendiri.

2) Pengetahuan Prosedural (Procedural Knowledge)

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural juga tersimpan dalam memori sebagai jenis hubungan “jika, maka” antara konsep peristiwa dan perilaku yang bersesuaian. (Purwanto, 2016:12).

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard dalam Purwanto membagi pengetahuan konsumen ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Pengetahuan Produk

Pengetahuan produk yaitu kumpulan berbagai informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminology produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk.

2. Pengetahuan Pembelian

Berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka ia akan menentukan di mana ia membeli produk tersebut dan kapan akan membelinya. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting

bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen di mana konsumen bisa membeli produk tersebut.

3. Pengetahuan Pemakaian

Suatu produk akan bermanfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar.

2.1.2 Minat

a. Pengertian Minat

Prilaku seseorang menabung di lembaga keuangan syariah baik itu non syariah seringkali sulit untuk dijelaskan dan diprediksi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Sebelum perilaku itu muncul, tentu terdapat beberapa hal yang menjadi alasan bagi seseorang untuk tergerak melakukan perilaku menabung di lembaga keuangan syariah. Hal inilah yang dinamakan intensi. Intensi merupakan prediksi terbaik terhadap kemunculan perilaku dan hampir tidak dapat dipisahkan dari tiap perilaku. Intensi merupakan pernyataan seseorang tentang niatnya untuk melakukan tingkah laku begitu juga minat seseorang terhadap sesuatu yang diinginkannya. (Simamora, 2002:53).

Minat dalam bahasa Inggris adalah "interest". Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang

akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. (M. Echols dan Hasan Shadily, 2000: 327).

Minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai “kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. (Sumadi Suryabrata, 2010:68)

Minat adalah “Kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dengan dirinya”. Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung didalam objek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap objek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek tersebut. (Albertus dan Sardiman, 2006: 125)

b. Jenis-jenis Minat

1. Minat Refrensial, yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain, dorongan untuk diri sendiri, dan promosi kepada orang lain.
2. Minat Transaksional, yaitu kecendrungan seseorang untuk membeli produk dengan melihat, rasa senang, kemauan, pengetahuan dari orang lain dan dari dalam diri sendiri.
3. Minat Preferensial, yaitu minat menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut dan bertahan dengan produk yang diminati.
4. Minat Eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dan produk tersebut.

c. Karakteristik minat

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain :

1. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek.
2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek.
3. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal

dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam diri sendiri.

(Slameto, 2010:180).

d. Pengertian minat masyarakat atau nasabah

Minat masyarakat atau nasabah merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut buku Umar Husein, minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. (Umar Husein, 2001:45). Minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan tugas atau kegiatannya untuk memenuhi dirinya.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. (KBBI, 2005:863).

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Karena adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang terhadap sesuatu.

Menurut Crow dan Crow Ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor social dan faktor emosional. (Dimayati Mahmud, 2001:56).

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan sudarsono, faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Faktor kebutuhan dari dalam, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
2. Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.
3. Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

f. Indikator-indikator Minat

Dalam pengukuran pengetahuan produk menurut indikator dari Hanzaee dan Khosrozadeh. Peneliti menggunakan dimensi yang diadopsi dari indikator brucks yang terdiri dari pengetahuan subjektif, pengetahuan objektif dan pengetahuan berdasarkan pengalaman (pengalaman setelah membeli atau menggunakan suatu produk).


Adapun indikatornya sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan produk.
2. Kemampuan untuk memahami produk .
3. Informasi yang tersimpan dalam memori mengenai produk.
4. Kemampuan membedakan dengan produk dari produsen lain.
5. Penambahan pengalaman setelah membeli dan menggunakan suatu produk. (Heidarzadeh, 2011:625-636).

g. Kerangka Pikir

Minat merupakan perangkat mental yang menggerakkan individu dalam memilih sesuatu. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Ketertarikan atau minat terhadap suatu produk dimulai dengan pengetahuan terhadap produk tersebut, lalu menyatakan minat atau ketertarikan terhadap produk tersebut.

Pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah di PT Pegadaian UPC Taluk Kuantan dapat dilihat pada model bagan sebagai berikut :



2.1.3 Pegadaian Syariah (Rahn).

a. Pengertian Pegadaian Syariah (Rahn)

Dalam istilah bahasa Arab, Gadai diistilakan dengan rahn dan dapat juga dinamai Al-Habsu. Secara etimologi arti rahn adalah tetap dan tahan lama, sedangkan Al-Habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut. Rahn adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil dari penjualannya. Misalkan, si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lainnya sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh tempoh dan si A tidak bisa membayar utangnya, maka utangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A yang meminjam uang dinamakan penggadai (rahin), si B yang meminjamkan uang dinamakan penerima gadai (murtahin), dan barang yang digadaikan dinamakan rahn. (Zainuddin Ali, 2008:1).

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:128).

Transaksi hukum gadai dalam fiqih islam disebut rahn (Wahbah Az Zuhaili). Al-Rahn adalah suatu perjanjian untuk menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang atau pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai syariah sering diidentikkan dengan rahn yang secara bahasa diartikan Al-Thubut Wa Al-Dawam (tetap dan kekal) sebagian ulama lughat memberi arti Al-Hab (tertahan) pengertian tetap dan kekal yang dimaksud merupakan makna yang bersifat al-hab yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang bersifat materil. Karena itu secara bahasa kata ar-rahm berarti “menjadikan”, sehingga dapat disimpulkan pengertian rahn secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Definisi Al-Rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan shara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:129).

Defenisi al rahn menurut para ulama:

1. Ulama Shafi'iyah mendefinisikan al-rahm sebagai berikut suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang yang dapat dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Ulama Hanabilah dalam

kitab al-Mugni karangan Ibnu Qudamah, pengertian al-rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Ulama Makiyyah mendefinisikan al-rahn: suatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat), Wahbah Az-Zuhaili .

2. Ulama A.A Basyir, rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Perbedaan dan Persamaan Antara Gadai Syariah (Rahn) dengan Gadai Konvensional Merinci persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional di uraikan sebagai berikut;

b. Persamaannya

1. Hak gadai berlaku atas peminjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang di gadaikan.
4. Biaya barang yang di gadaikan di tanggung oleh pemberi gadai.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang di gadaikan boleh di jual atau di lelang.

c. Perbedaannya

1. Gadai Syariah atau Rahn dalam hukum islam di lakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan

gadai konvensional menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang di tetapkan.

2. Dalam hukum perdata hak gadai konvensional berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum islam Rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti di atur dalam UU No.4 1996.
3. Di indonesia penguasaan atas barang yang di jadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang di jadikan jaminan di berikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang di jadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (Penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang di jadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang di gadaikan, seperti di atur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan (Anshori 2005:102) yang tertera di dalam Skripsi M. Ichsan Gunawan (2012 : 33).

d. Produk-Produk Pegadaian Syariah

1. Gadai Syariah

Yaitu skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan, berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, sertifikat dan kendaraan bermotor.

2. Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi pribadi)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

3. Ar-Rum BPKB (ar-rahm untuk usaha mikro kecil)

Yaitu skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya, jangka waktu pembiayaan fleksibel.

4. Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun usaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

5. Prduk MPO (multi pembayaran online)

Yaitu layanan yang diberikan oleh pegadaian kepada pelanggan dan masyarakat luas dalam bentuk fasilitas pembayaran tagihan seperti telfon, listrik, tv berlangganan, asuransi juga dapat melakukan pembelian pulsa hp, token, top up dana, dll oleh pelanggan dan masyarakat kepada perusahaan/ lembaga penerbit tagihan, (billing provider) secara online yang dilaksanakan di outlet pegadaian yang ditunjuk.

6. Arrum Haji

Pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman dan arum haji merupakan produk dari pegadaian syariah hanya dengan jaminan emas.

7. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas, dan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

8. Rahn Tasjily Tanah

Rahn tasjily tanah adalah merupakan produk dari pegadaian syariah dengan jumlah berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada pengusaha mikro dan petani.

Adapun keunggulannya:

- a) Pinjaman mulai 1 juta sampai dengan 200 juta.
- b) Angsuran dengan skema fleksibel.
- c) Berdasarkan prinsip syariah. ([www. Pegadaian .co.id](http://www.Pegadaian.co.id). (diakses 19 desember 2019).

2.1.4 Produk Rahn Tasjily Tanah

a. Pengertian Rahn Tasjily Tanah

Rahn tasjily tanah adalah merupakan produk dari pegadaian syariah dengan jumlah berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada pengusaha mikro dan petani.

Secara Etimologi (bahasa), Rahn berarti “Assyubuutu Waddawamu”(tetap dan lama), yakni berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut Terminologi syariat, Rahn berarti Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. (Suhendi, 2010:106).

Rahn tasjily merupakan bentuk gadai dengan hanya memindahkan bukti hak kepemilikan benda jaminan seperti sertifikat Rahn tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rahn tasjily adalah jaminan kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang mana hanya bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur (murtahin).

Pembiayaan rahn tasjily tanah adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/ rutin, pengusaha mikro atau kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah.

b. Landasan Hukum dan Syariah

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn di perbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dari pendapat di atas di pahami, Rahn adalah menahan salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Dan dapat di jelaskan Rahn adalah semacam Jaminan utang atau gadai. Sedangkan untuk payung hukum syariahnya Rahn atau gadai dapat di ambildari beberapa hadist dan ayat dalam al- quran yang salah satunya berarti “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang" (QS. Al-Baqarah : 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (Collateral) atau objek pegadaian. Dan adapun hadist dari Siti Aisyah r.a. bahwa

Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara utang dan menggadaikan baju besi kepada orang yahudi tersebut."(HR. Bukhari dan Muslim).

Jika dilihat dari hadis tersebut sudah cukup jelas menerangkan bahwa Nabidulu pernah menggadaikan baju besi ketika membeli makanan secara hutang. Jadimemang jelas kebolehan hukum rahn tersebut. Di dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di sebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka Para Ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

c. Rukun dan Syarat Rahn

Dalam menjalankan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah harus memahami rukun gadai syariah. ada beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi yaitu :

Rukun gadai:

1. Ar -Rahn (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. Al- Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahn untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. Adanya barang yang di gadaikan (Marhun)

Syarat- syarat yang harus di penuhi untuk barang yang akan di gadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah : dapat di serah teriamakan,bermanfaat, milik rahin, secara sah,jelas,tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, dan harta yang tetap atau di pindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat di perjual belikan tidak dapat di gadaikan.

4. Hutang (Marhum bih)

Menurut ulama hanafiyah dan syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat jadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat di manfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan di ketahui oleh rahin dan murtahin.

5. Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya atas taksiran marhun.

6. Sighat, ijab dan qabul

7. Kesepakatan antara rahun dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat-syarat rahn, Ulama Fiqhi mengemukakan syarat-syarat rahn itu sendiri adalah sebagai berikut :

- 1.) Syarat yang terkait dengan orang yang berakal adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama, adalah orang yang telah balig dan berakal. Namun menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan balig melainkan cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang sudah mumayis boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayis ini mendapat persetujuan wilayah.
- 2.) Syarat sighat (lafal). Ulama Mazhab Hanafi mengatakan dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apa bila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.
- 3.) Syarat al-marhunbih (utang) adalah
 - a. merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
 - b. hutang itu bisa dilunasi dengan agunan
 - c. utang itu jelas dan tertentu
- 4.) syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan menurut ahli fiqih):
 1. Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang
 2. Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan
 3. Agunan itu jelas dan tertentu

4. Agunan itu milik sahdebitor

5. Agunan itu tidak terkait dengan dengan hak orang lain. (Heri Sudarsono, 2003:60)

d. Pandangan Islam

Pandangan islam tentang produk rahn:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
لَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فُلُؤْدٌ
آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Danbarangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Al-Hadist

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dan adapun hadist dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara utang dan menggadaikan baju besi kepada orang yahudi tersebut."(HR. Bukhari dan Muslim).Jika dilihat dari hadis tersebut sudah cukup jelas menerangkan bahwa Nabi dulu pernah menggadaikan baju besi ketika membeli makanan secara hutang.Jadi memang jelas kebolehan hukum rahn tersebut.

e. Konsepsi Rahn Tasjily

Konsep jaminan dalam Islam telah diperkenalkan sejak awal Islam lahir melalui praktekjaminan utang-piutang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jaminan dapat berupa benda atau orang. Jaminan dalam bentuk orang disebut kafalah dan jaminan dalam bentuk benda sering disebut dengan rahn. Meski sebagian ulama memasukkan berbagai bentuk jaminan, benda atau orang, termasuk dalam kafalah. Penjaminan dalam bentukkafalah bisa dilakukan dengan model jaminan harta (kafalah bi al-mal) dan jaminan orang/lembaga (kafalah bi al-nafs) (Al-Khafif, 2001:193-194).

Penerapan jaminan kebendaan bagi lembaga keuangan Islam berdalil pada QS. Al-Baqarah 2: 283 yang berbunyi: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ”, serta beberapa hadis Nabi SAW diantaranya diriwayatkan dari, Aisyah r.a., yang

berkata:“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi SAW menggadaikan sebuah bajubesi kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Perkembangan jenis benda yang mempunyai nilai untuk dimanfaatkan dalam kegiatan muamalah menuntut dilakukannya istimbath hukum di kalangan ulama di Indonesia hingga melahirkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSNMUI/III/2008, dengan menggunakan kaidah: “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, “Keperluan dapat menduduki posisi darurat,” dan kaidah “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara”(selama tidak bertentangan dengan syariat.”

Rahn secara bahasa berarti tetap, langgeng, dan menahan. Secara istilah, rahn adalah menahan sesuatu dengan cara benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang (Zainuddin Ali, 2008: 5).

Beberapa ulama memberikan definisi rahn, diantaranya al-Subki berpendapat bahwa rahn yaitu menjadikan sesuatuaset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut tatkala penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan obligasinya. Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-

mughni dan Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahul. (Sudarsono, 2004:157).

Menitikberatkan rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu barang yang dapat dibayarkan dari harta benda itu apabila utang tidak dibayar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dimaknai bahwa rahn merupakan jaminan berupa benda yang diserahkan dengan asas kepercayaan baik secara fisik maupun hanya hak kepemilikan benda tersebut oleh debitur kepada kreditur untuk memperkuat kepastian kelancaran dan ketepatan waktu dalam pembayaran hutang debitur (rahin) kepada kreditur (murtahin), dan dapat dijadikan pengganti atas pelunasan hutang yang tidak dibayar murtahin.

Konsep rahn ini juga tertuang dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 26 yang disebut dengan agunan, yakni jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Secara umum konsep jaminan (rahn) dalam Islam diberlakukan dalam rangka memastikan dan memberikan dorongan kepada nasabah yang berutang agar melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang (moral hazard). Hal lain yang perlu dipahami bahwa alrahn mempunyai

sifat tabbaru", karena apa yang diberikan oleh rahn kepada murtahin bukan atas imbalan akan sesuatu atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

Sudarsono menjelaskan bahwa rahn terbagi menjadi 2 macam, yaitu rahn takmini (benda tetap) atau rahn tasjily (benda bergerak), dan rahn hiyazi. Rahn takmini atau rahn tasjily merupakan bentuk gadai dengan hanya memindahkan bukti hak kepemilikan benda jaminan seperti sertifikat tanah (benda tidak bergerak), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB (benda bergerak) dan lainnya, namun bendanya sendiri berada pada penguasaan pihak pemberi jaminan. Jaminan fidusia dan Hak Tanggungan yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia lebih dekat kesamaannya dengan jaminan dalam bentuk rahn takmini atau rahn tasjily tersebut. Adapun rahn hiyazi lebih mirip dengan konsep gadai yang berlaku pada hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, dimana benda gadai berada pada penguasaan pihak penerima gadai (murtahin/kreditur) (Sutedi, 2008: 43). Rahn tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebut juga dengan Rahn Ta"mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun)

tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rahn tasjily adalah jaminan kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak disebabkan seperti pesawat terbang, yang mana hanya bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur (murtahin).

f. Fatwa DSN-MUI tentang rahn

Sementara konsepsi rahn di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pesatnya aktifitas bisnis sehingga menuntut perlunya istimbath hukum yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan telah menghasilkan beberapa fatwa terkait rahn dengan berbagai jenisnya, diantaranya:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
 - b. Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
 - d. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang/Penjualan Marhun.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily:
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.
- b. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (283: قرقبال)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..." (QS. al-Baqarah: 283)

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بَرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma'

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

Memperhatikan :

1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

Memutuskan

Menetapkan :Fatwa tentang Rahn Tasjily

Pertama: Ketentuan umum

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang

jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua: Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga:

Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat: Ketentuan Penutup

- a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektana, Qorina Fatimatus Zahro, 2020. Jurnal ilmiah ilmu hukum).

2.2 Penelitian Relevan

- a. Rini Manda Sari (140314032) Fakultas Ilmu Sosial.

Universitas Islam Kuantan Singingi, judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah kantor cabang HR. Subrantas Panam Pekanbaru Riau. Hasil penelitian menjelaskan tabungan emas di Pegadaian merupakan tabungan dengan sistem beli titip emas. Uang yang ditabung nasabah langsung dikonversikan ke emas dan dapat dicetak menjadi emas batangan setelah mencapai berat tertentu.

- b. Muhammad Rizki Kurniawan (1212011221) Fakultas Hukum. Universitas Lampung dengan judul penelitian Pelaksanaan Akad Rahn Tasjilyy Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan akad Rahn Tasjily pada pembiayaan amanah pada cabang pegadaian syariah radin intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara cabang pegadaian syariah radin intan bandar Lampung dengan nasabah yang dimuat dalam perjanjian buka berupa “Rahn Tasjily”. Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.
- c. Delisna, fakultas syariah dan ilmu hukum dengan prodi DIII Perbankan Syariah di uin suska riau dengan judul “strategi pengembangan produk rahn tasjily pada PT. BPRS berkah dana fadillah air tiris.Strategi yang dilakukan oleh pihak bank ataupun marketing dalam mengembangkan produk rahn PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris belum efektif, hal ini terlihat dengan strategi yang dijalankan antara lain: Target yang akan dituju, Promosi yang berupa perikalan yaitu yang melalui radio ataupun brosur-brosur, dan pelayanan.
- d. Mustafa Azmi, fakultas ekonomi dan ilmu social dengan prodi DIII Akuntansi di universitas islam negri sultan syarif kasim pekanbaru riau dengan judul ”analisis prosedur pembiayaan rahn tasjily pada PT. BPRS

berkah dana fadillah air tiris. Pelaksanaan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT BPRS Berkah Dana Fahdlillah Air Tiris sudah efektif terbukti dengan terlaksananya transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan- ketentuan yang telah di tetapkan dengan tujuan untuk mnghindari kesalah pahaman dalam pelaksanaan pembiayaan.

- e. Muhammad Rizki Kurniawan, fakultas hukum universitas lampung Bandar lampung dengan judul “pelaksanaan akad rahn tasjily dalam produk amanah pada PT Pegadaian cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar lampung. Pelaksanaan akad rahn tasjily dalam pembiayaan Amanah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-akid (para pihak), al-ma“kud alaih (obyek perjanjian) maupun sighat (ijab dan kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.

2.3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Pengetahuan	<p>Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.</p> <p>Pengatahuan terbagi tiga yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan produk 2. Pengetahuan pembelian

	3. Pengetahuan pemakaian
Minat	Minat konsumen adalah suatu respon afektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tapi belum melakukan keputusan untuk membeli .Dari pengertian minat konsumen diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat konsumen adalah suatu ketertarikan konsumen atau masyarakat untuk melakukan pembelian atau kegiatan penggunaan suatu jasa atau sebuah produk.
Rahn Tasjily Tanah	Rahn tasjily tanah adalah merupakan produk dari Pegadaian syariah dengan jumlah berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada pengusaha mikro dan petani.
Gadai	Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian UPC Teluk Kuantan di Jalan Sudirman Simpang 4 Sawah, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku yang diamati tanpa menggunakan perhitungan angka-angka dan bertujuan menemukan teori atau kesimpulan dari data.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek atau sekumpulan orang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:90).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah dengan berjumlah 2.569 Jumlah Penduduk.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2013:91).

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan Nonprobability Sampling. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak member peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam Nonprobability Sampling adalah Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau Insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44 sampel. Adapun teknik pengukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan dasar pengambilan sampel dari rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana,

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang digunakan.

maka jumlah sampel yang diperoleh dengan menggunakan batas toleransi kesalahan 15% (0.15%) adalah sebagai berikut :

$$n = \underline{2.569}$$

$$1 + 2.569 \cdot 0,15^2$$

$$n = 2.569 / (1 + 57)$$

$$n = 2.569 / 58$$

$$n = 43,68 \text{ dibulatkan menjadi } 44$$

Jadi jumlah sampel dari populasi 2.569 adalah 44 orang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Yaitu pengamatan berupa alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang Pegawai Upc Taluk Kuantan. (Sugiyono, 2013:161).

3.4.2 Kuesioner (Angket)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden

secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.(Sugiyono, 2013:162).

Disini peneliti menyiapkan angket untuk masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah.

3.4.3 Wawancara

Yaitu bertanya langsung kepada narasumber seputar permasalahan yang ada lebih secara mendalam. Metode ini di gunakan dengan cara melakukan pertanyaan langsung kepada responden dan dianggap mengerti.

3.4.4 Dokumentasi

Adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel peneliti yang telah didesain sebelumnya. (Muhammad, 2008:153).

Dalam peneliti ini, peneliti akan mendapatkan dokumentasi yang berupa profil dari Pegadaian UPC Taluk Kuantan, catatan dari karyawan, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan yang diteliti.

3.5 Sumber Data

- 3.5.1 Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya diperoleh melalui pengumpulan data lapangan yang langsung diperoleh dengan teknik kuisisioner dengan pengedaran pertanyaan mengenai minat masyarakat. (Burhan Bungin, 2011:132). Data primer terutama berkaitan dengan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah, dan variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan responden dalam memilih sistem lembaga pembiayaan. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan masyarakat desa sungai jering taluk kuantan dengan tujuan untuk mendukung teknik kuesioner, terutama bila ada yang kurang.
- 3.5.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil yang sudah jadi, meliputi kondisi kelembagaan pegadaian, terutama jumlah dari sebarannya, dengan cara membaca buku, jurnal, dan berbagai dinas atau instansi teknis, perpustakaan, dan lembaga lain dalam rangka identifikasi potensi dari sisi ekonomi.(Sugiyono, 2013:80) .

3.6 Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail dengan menggunakan rumus persentase, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

P : angka persentase (pemahaman Nasabah)

F : Jumlah frekuensi jawaban responden

N : Jumlah Responden

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penyajian Data

5.1.1 Sejarah dan Profil PT Pegadaian UPC Taluk Kuantan

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “*cultur stelsel*” dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan

pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut “Sitji Eigeikyuku” Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan

Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

5.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian UPC Taluk Kuantan

4. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

5. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari ; Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, Nuansa Citra.

Terdapat juga sepuluh perilaku utama insan Pegadaian, yaitu sebagai berikut :

1. Berinisiatif, Kreatif, Produktif, dan Adaptif
2. Berorientasi pada Solusi Bisnis
3. Taat Beribadah
4. Jujur dan Berpikir Positif
5. Kompeten di Bidang Tugasnya
6. Selalu Mengembangkan Diri
7. Peka dan Cepat Tanggap
8. Empatik, Santun, dan Ramah
9. Bangga sebagai Insan Pegadaian
10. Bertanggung Jawab Atas Aset dan Reputasi Perusahaan

Pada awalnya PT Pegadaian (Persero) memiliki logo dengan simbol timbangan berwarna hijau, seperti yang terlihat dalam Gambar



Gambar 4.1 Logo PT Pegadaian (saat berdiri)- 2013

Logo PT Pegadaian (Persero) yang dominan berwarna hijau bermakna keteduhan yang senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat berisi timbangan, nama perusahaan dan moto perusahaan, simbol tersebut memiliki makna, yaitu:

1. Timbangan memiliki makna keadilan yang tidak merugikan kedua pihak yang bertransaksi, tetapi saling bahu membahu melindungi dan membantu.
2. Moto perusahaan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” bermakna PT Pegadaian akan senantiasa melindungi dan membantu masyarakat tanpa memberikan kesulitan untuk masyarakat.

Pada tahun 2013, PT Pegadaian (Persero) mengganti logo sesuai dengan

Semakin berkembangnya produk-produk yang ditawarkan, seperti yang terlihat pada Gambar :



Gambar 4.2 Logo PT Pegadaian (Persero) 2013 – sekarang

Logo PT Pegadaian (Persero) yang dominan berwarna hijau bermakna keteduhan yang senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat berisi tiga lingkaran, timbangan, nama perusahaan dan moto perusahaan, simbol tersebut memiliki makna, yaitu:

1. Tiga lingkaran memiliki makna produk yang merupakan kegiatan utama perusahaan, yaitu:
 - a. Lingkaran pertama (kiri) menggambarkan produk layanan gadai untuk pembiayaan.
 - b. Lingkaran kedua (tengah) menggambarkan produk layanan emas.
 - c. Lingkaran ketiga (kanan) menggambarkan produk layanan aneka jasa.
2. Timbangan memiliki makna keadilan yang tidak merugikan kedua pihak yang bertransaksi, tetapi saling bahu membahu melindungi dan membantu.

3. Moto perusahaan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” bermakna PT Pegadaian akan senantiasa melindungi dan membantu masyarakat tanpa memberikan kesulitan untuk masyarakat.

5.1.3 Bentuk Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staf dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Setiap Manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah.
- b. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direktur Utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.
- d. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta Inspektur Wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Pimpinan Wilayah.
- e. Setiap Manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada dibawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan untut bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pimpina Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pegawai Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasioanal yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi dan tugas DPS antara lain adalah sebagai berikut:

- a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan Pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penanggungjawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
- b. Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan Gadai Syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional Gadai Syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi pimpinan Wilayah dalam pembinaa Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari


maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah diwilayah masing-masing.

Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat adalah:

- a. Sebagai coordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Lyanan Gadai Syariah konsolidasi se-Indonesia.
- b. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
- c. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian UPC Teluk

Kuantan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Kuantan

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pegadaian UPC

Taluk Kuantan sebagai suatu organisasi dalam suatu usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Taluk Kuantan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi PT. Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani adalah sebagai berikut4:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas mengelola operasional cabang, yaitu:

- a. Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.
- c. Pimpinan cabang sebagai pelaksana teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- d. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan kantor cabang pegadaian syariah dan Pimpinan Cabang memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan

pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan Manajer Pegadaian Pusat.

2. Penaksir

Penaksir adalah orang yang menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan. Tugas-tugas penaksir:

- a. Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman.
- b. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan perhitungan kepada pemimpin cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*.
- d. Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kasir

Kasir adalah orang yang bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

4. Survey

Survey adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi calon nasabah, untuk mengetahui kelayakan atas permohonan kreditnya. Survey bertujuan untuk memastikan kembali informasi awal yang diberikan calon nasabah, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Marketing

Marketing adalah kegiatan memasarkan hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara, agar produk tersebut dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat secara luas.

6. Security atau Keamanan

Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

5.1.4 Produk-Produk Pegadaian

1. Layanan dan Pembiayaan

a. Gadai Konvensional

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

b. Krasida

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

c. Kreasi

Kreasi adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

d. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

e. Arrum

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

f. Kagum

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Kagum dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan PT Pegadian (Persero). Pegadaian Kagum dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non-usaha, seperti: membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan

merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lainnya. Kagum merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.

2. Layanan Emas

a. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

3. Layanan Aneka Jasa

a. Pegadaian *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance*, dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

c. Pegadaian *Mobile*

Mitra MPO atau Pegadaian *Mobile* adalah program kemitraan dari Pegadaian dimana nasabah Pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone android* yang dimiliki.

d. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

e. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya.

5.1.5 Pelaksanaan Kantor

Jam kerja kantor pegadaian UPC Teluk Kauantan dimulai pada hari senin sampai dengan hari jumat pada pukul 08.00 s/d 15.30, sedangkan pada sabtu dimulai dari pukul 08.00 s/d 12.30 WIB. Hari minggu adalah hari libur kantor. Pada saat jam masuk kerja dilakukan absen.

5.1.6 Hal Yang Diperhatikan Dalam Rahn Tasjily Tanah

Hal-hal yang diperhatikan dalam rahn tasjily tanah adalah:

- a. Fitur dan keunggulan : plafon pembiayaan Rp1.000.000-Rp 200.000.000
- b. Persyaratan Nasabah
 1. Usia minimal rahin 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir.
 2. Untuk petani, telah bertani minimal 2 tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
 3. Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum.
 4. Untuk karyawan, minimal 0 tahun untuk internal pegadaian dan minimal satu tahun untuk eksternal, surat keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI.
 5. Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya.
 6. Profesional formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 tahun. Contoh dokter, pengacara.
 7. Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri dan telah berjalan minimal 2 tahun. Contoh driver gojek/ grab.
- c. Target nasabah : pengusaha mikro/ kecil dan petani.
- d. Persyaratan jaminan

Jika jaminan tanah produktif (pertanian, perkebunan, atau peternakan) :

1. Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau .
 2. Status tanah tidak terblokir/ bermasalah
 3. Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman/tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain.
 4. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kanwil yang sama.
- e. Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal/ tempat usaha:
1. Memiliki IMB untuk pinjaman > 50 jt
 2. Bukti bayar PBB tahun terakhir
 3. Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua.
 4. Jarak minimal 20 meter dari SUTET.
 5. Bukan daerah banjir dalam 2 tahun terakhir.
 6. Bukan jalur hijau.
 7. Tidak dalam sengketa hukum.
 8. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.
- f. Persyaratan dan dokumen lengkap
- a. FC ktp
 - b. FC kk
 - c. FC buku nikah
 - d. Asli sertifikat
 - e. FC PBB

- f. FC IMB untuk UP > 50 juta
- g. Surat keterangan usaha untuk pelaku usaha. (www.pegadaian.co.id)

5.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 44 responden sebagai sampel penelitian.

Karakteristik responden berguna untuk menguraikan deskripsi identitas menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dengan karakteristik responden adalah memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Maka akan disajikan tabel mengenai data responden seperti yang dijelaskan berikut:

1. Karakteristik Responden

1) Identitas responden menurut jenis kelamin

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dalam dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel 4.2.1 dibawah ini:

Tabel 4.2.1

Karakteristik Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki – laki	24	54,55%
2.	Perempuan	20	45,45%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan. Jumlah seluruh responden sebanyak 44 orang, dimana responden perempuan tingkat frekuensinya 20 (45,45%) sedangkan laki-laki tingkat frekuensinya sebesar 24 (54,55%).

2) Identitas responden menurut Tingkat Usia

Berdasarkan karakter responden menurut usia akan dilihat usia para responden. Dalam melakukan identifikasi menurut usia, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.2

Karakteristik Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia responden (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	28	9	20,46%
2.	39	4	9,10%
3.	33	7	15,90%

4.	36	13	29,54%
5.	40	11	25%
	Jumlah	44	100%

Sumber: Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.2 diatas dapat diketahui bahwa usia responden yang terbanyak adalah 36 tahun yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 29,54%, diikuti dengan usia 40 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 25%, kemudian diikuti lagi usia 28 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 20,46%, dan di usia 33 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 15,90%, kemudian yang terakhir pada usia 39 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 9,10%.

3) Identitas Responden Menurut Agama

Berdasarkan karakter responden menurut kepercayaan (Agama) akan dilihat agama para responden. Dalam melakukan identifikasi menurut agama, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.3

Karakteristik Identitas Responden Berdasarkan Agama

No.	Agama	Frekuensi	Persentase
1.	Islam	44	100%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angkt tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas dapat diketahui bahwa agama responden yang terbanyak adalah agama Islam yaitu sebanyak 44 orang dengan persentase 100%.

4) Identitas Responden Menurut Pekerjaan

Berdasarkan karakter responden menurut pekerjaan akan dilihat pekerjaan para responden. Dalam melakukan identifikasi menurut pekerjaan, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.4

Karakteristik Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Ibu rumah tangga	14	31,82%
2.	Pedagang	10	22,72%
3.	Wiraswasta	16	36,37%
4.	Guru	2	4,54%
5.	PNS	2	4,54%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.4 diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah wiraswasta yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 36,37%, diikuti dengan Ibu rumah tangga sebanyak 14 orang dengan persentase 31,82%, kemudian diikuti pedagang sebanyak 10 orang dengan persentase 22,72%, dan guru sebanyak 2

orang dengan persentase 4,54%, kemudian di ikuti PNS sebanyak 2 orang dengan persentase 4,54%.

2. Hasil Angket Berupa Jawaban Responden

- 1) Tabel 4.2.5 memberikan informasi tentang penghasilan masyarakat Desa Sawah Taluk Kuantan.

Tabel 4.2.5 Jawaban Responden Tentang Penghasilan Per bulan

No.	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	< 2.000.000	39	88,64%
2.	>2.000.000	5	11,36%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.5 diatas jumlah responden yang ber penghasilan < 2.000.000 berjumlah 39 orang dengan persentase 88,64%, dan responden yang berpenghasilan >2.000.000 berjumlah 5 orang dengan persentase 11,36%. Dapat disimpulkan responden ber pengasilan <2.000.000 dengan persentase 88,64% lebih banyak.

- 2) Tabel 4.2.6 memberikan informasi tentang Penduduk asli Kuantan Singing.

Tabel 4.2.6 Jawaban Responden Penduduk Asli Kuantan Singingi

No.	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	44	100%
2.	Tidak	0	0
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.6 diatas bahwa jawaban ya responden yang penduduk asli kuantan singingi sebanyak 44 orang dengan presentase 100%, dan responden yang jawaban tidak penduduk asli kuantan singingi sebanyak 0 orang .

- 3) Tabel 4.2.7 menjelaskan mengetahui keberadaan Pegadaian di Kota Taluk Kuantan.

Tabel 4.2.7 Jawaban Responden mengetahui keberadaan Pegadaian di Taluk Kuantan

No .	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	44	100%
2.	Tidak	0	0
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.7 diatas dapat disimpulkan bahwa yang mengetahui keberadaan pegadaian di Taluk Kuantan yang jawabannya ya sebanyak 44 orang dengan presentase 100%, dan responden jawaban tidak sebanyak 0 orang.

- 4) Tabel 4.2.8 memberikan informasi responden yang bertransaksi di Pegadaian.

Tabel 4.2.8 Jawaban Responden yang bertransaksi di Pegadaian

No.	alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	44	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.8 diatas bahwa responden yang bertransaksi dengan jawaban ya 44 orang dengan presentase 100%, dan responden dengan jawaban tidak sebanyak 0 orang. Dan dapat disimpulkan bahwa responden yang bertransaksi dengan jawaban ya sebanyak 44 orang, sedangkan responden yang jawabannya tidak 0 orang.

5) Tabel 4.2.9 memberi informasi tentang pengetahuan produk konvensional di Pegadaian .

Tabel 4.2.9 Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Produk

Konvensional di Pegadaian

No.	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	44	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.9 diatas diketahui bahwa pengetahuan tentang produk konvensional di Pegadaian responden yang jawabannya ya sebanyak 44 orang dengan presentase 100%, dan sedangkan jawaban responden tidak sebanyak 0 orang dengan presentase 0%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengetahui 100% produk konvensional yang ada di Pegadaian UPC Taluk Kuantan.

6) Tabel 4.2.10 memberi informasi tentang menggunakan produk konvensional di pegadaian.

Tabel 4.2.10 Jawaban Responden Tentang Menggunakan

Produk Konvensional di Pegadaian

No .	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	39	88,64%
2.	Tidak	5	11,36%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.10 diatas bahwa responden yang menggunakan produk konvensional di Pegadaian dengan jawaban ya sebanyak 39 orang dengan presentase 88,64%, sedangkan respondendengan jawaban tidak sebanyak 5 orang dengan presentase 11,36%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan produk konvensional di Pegadaian dari pada tidak menggunakan produk konvensional yang ada di Pegadaian.

7) Tabel 4.2.11 memberikan informasi tentang pengetahuan produk syariah yang ada di Pegadaian.

Tabel 4.2.11 Jawaban Responden Tentang Pengetahuan

Produk Syariah yang ada di Pegadaian

No .	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	20	45,46%
2.	Tidak	24	54,54%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.11 diatas responden yang mengetahui produk syariah yang ada di Pegadaian dengan jawaban ya sebanyak 20 orang dengan persentase 45,46%, sedangkan responden dengan jawaban tidak berjumlah 24 orang dengan persentase 54,54%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak tidak mengetahui produk syariah yang ada di Pegadaian, dibandingkan mengetahui produk syariah yang ada di Pegadaian.

- 8) Tabel 4.2.12 memberikan informasi tentang pihak Pegadaian promosi produk rahn tasjily tanah di Pegadaian.

Tabel 4.2.12 Jawaban Responden Tentang Promosi

Produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	3	6,82%
2.	Tidak	41	93,18%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.12 diatas diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban ya sebanyak 3 orang dengan persentase 6,82%, sedangkan sedangkan dengan jawaban tidak 41 orang dengan persentase 93,18%.Dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian lebih banyak tidak promosi produk rahn tasjily tanah kepada masyarakat dibandingkan mempromosikan produk rahn tasjily tanah tersebut.

- 9) Tabel 4.2.13 memberikan informasi tentang pengetahuan tentang produk rahn tasjily tanah yang ada di Pegadaian.

Tabel 4.2.13 Jawaban Responden Tentang Pengetahuan

Produk Rahn Tasjily Tanah

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	1	2,28%
2.	Tidak	43	97,72%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.13 diketahui jumlah responden yang mengetahui apa itu produk rahn tasjily tanah dengan jawaban ya sebanyak 1 orang dengan persentase 2,28%, sedangkan responden dengan jawaban tidak sebanyak 43 orang dengan persentase 97,72%. Bahwa dapat disimpulkan masyarakat lebih banyak yang tidak mengetahui apa itu produk rahn tasjily tanah, di bandingkan mengetahui produk rahn tasjily tanah yang ada dipegadaian tersebut.

- 10) Tabel 4.2.14 memberikan informasi tentang minat masyarakat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian.

Tabel 4.2.14 Jawaban Responden Tentang Minat Terhadap

Produk Syariah

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	20	45,46%
2.	Tidak	24	54,54%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.14 diatas diketahui jumlah masyarakat yang berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian responden dengan jawaban ya berjumlah 20 orang dengan persentase 45,46%, sedangkan responden dengan jawab tidak sebanyak 24 orang dengan persentase 54,54%. Bahwa dapat disimpulkan lebih banyak tidak berminat masyarakat terhadap produk syariah dibandingkan berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian tersebut.

11) Tabel 4.2.15 memberikan informasi tentang produk syariah yang di minati yang ada di pegadaian.

Tabel 4.2.15 Jawaban Responden Tentang Produk Syariah Yang Di Minati Yang Ada Di Pegadaian

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Arrum Haji	7	15,90%
2.	Amanah	9	20,46%
3.	Arrum Bpkb	27	61,36%
4.	Rahn Tasjily Tanah	1	2,28%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Dari tabel 4.2.15 diketahui jumlah masyarakat yang berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian yang memberikan jawaban Arrum haji berjumlah 7 orang dengan persentase 15,90%, produk amanah berjumlah 9 orang dengan persentase 20,46%, produk arrum Bpkb berjumlah 27 orang dengan persentase 61,36%, kemudian produk rahn

tasjily tanah berjumlah 1 orang dengan persentase 2,28%. Bahwa dapat disimpulkan masyarakat yang paling banyak berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian adalah produk arum Bpkb dengan jumlah 27 orang dengan persentase 61,36%, sedangkan jumlah yang paling sedikit diminati oleh masyarakat yaitu produk rahn tasjily tanah dengan jumlah 1 orang dengan pesentase 2,28%.

12) Tabel 4.2.16 memberikan informasi tentang minat terhadap prduk rahn tasjily tanah yang ada dipegadaian.

Tabel 4.2.16 Jawaban Responden Tentang Minat Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah yang ada di Pegadaian

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	1	2,28%
2.	Tidak	43	97,72%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 4.2.16 diketahui jumlah responden yang memberikan jawaban ya berjumlah 1 orang dengan persentase 2,28%, sedangkan responden dengan jawaban tidak berjumlah 43 orang dengan persentase 97,72%. Bahwa dapat diketahui responden yang berninat terhadap produk rahn tasjily tanah lebih sedikit dibandingkan dengan yang berminat terhadap produk rahn tasjily tanah tersebut.

13) Tabel 4.2.17 memberikan informasi tentang masyarakat yang menggadaikan sertifikat tanah selain di lembaga Pegadaian.

Tabel 4.2.17 Jawaban Responden Tentang Masyarakat Yang Menggadaikan Sertifikat Tanah Selain Di Lembaga Pegadaian

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	43	97,72%
2.	Tidak	1	2,28%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Data olahan angket tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2.17 diatas diketahui jumlah masyarakat yang menggadaikan sertifikat tanah selain di lembaga Pegadaian yang memberikan jawaban ya berjumlah 43 orang dengan persentase 97,72%, sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak berjumlah 1 orang dengan persentase 2,28%. Bahwa dapat disimpulkan banyak masyarakat yang menggadaikan sertifikat tanah selain di lembaga Pegadaian, di bandingkan menggadaikan sertifikat tanah di lembaga Pegadaian tersebut.

5.3 Pembahasan

Dari hasil angket sebagaimana yang telah ditemukan melalui tabel 4.2.15 dapat diketahui bahwa masyarakat banyak berminat terhadap produk Syariah yang lain seperti Arum Haji, Amanah, Arum Bpkb, dibandingkan produk Syariah Rahn Tasjily Tanah.

5.4 Faktor yang mempengaruhi Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah

Dari hasil penelitian dapat dilihat ada beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan dan minatnya masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah yaitu adanya faktor eksternal dan internal.

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini merupakan lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat.

Dalam studi kasus ini faktor eksternal yang menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah yaitu kurangnya pengetahuan terhadap produk rahn tasjily tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.13 dengan persentase 2,28%, kurangnya minat terhadap produk Syariah yang ada di Pegadaian terutama produk rahn tasjily tanah dapat dilihat pada tabel 4.2.15 dengan persentase 2,28% dan masyarakat banyak menggadaikan sertifikat tanah selain di lembaga Pegadaian dapat dilihat pada tabel dengan persentase 97,72%.

2. Faktor Internal

Faktor internal umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan permasalahan sosial adalah sikap tidak ingin tahu, malas bertanya, malas mencari informasi dan peluang tertentu yang bisa menguntungkan diri

sendiri atau sekitarnya serta tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya.

Dalam studi kasus ini faktor internal yang menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah, yaitu kurangnya promosi produk rahn tasjily tanah ke pada masyarakat oleh pihak Pegadaian dapat dilihat pada tabel 4.2.12 dengan persentase 6,82%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengetahuan dan minat Masyarakat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian UPC Taluk Kuantan di kategorikan sangat rendah, Pengetahuan terhadap produk Rahn Tasjily Tanah tersebut dengan persentase 2,28% bahwa pengetahuan masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya dan masyarakat lebih banyak mengetahui dan menggunakan produk konvensional yang ada di Pegadaian, sedangkan minat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah dengan persentase 2,28%, bahwa minat masyarakat lebih banyak berminat terhadap produk konvensional di bandingkan berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian, sebagian masyarakat juga berminat terhadap produk syariah yang ada di Pegadaian tersebut tetapi lebih banyak nya berminat terhadap produk amanah, arum Bpkb, arum haji dibandingkan berminat terhadap produk rahn tasjily tanah tersebut. Tindakan dan sikap masyarakat untuk menggunakan jasa Pegadaian dan menggunakan produk Syariah khususnya produk Rahn Tasjily Tanah masih rendah.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat kurangnya pengetahuan dan minat terhadap produk Rahn Tasjily Tanah, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk rahn tasjily tanah yaitu kurangnya promosi produk oleh pihak Pegadaian baik secara langsung, melalui brosur, melalui

spanduk, melalui media social dan lain sebagainya sehingga masyarakat tidak mengetahuinya oleh sebab itu pengetahuan masyarakat kurang terhadap produk rahn tashily tanah tersebut. Faktor kuangnya minat terhadap produk rahn tasjily tanah yaitu masyarakat tidak mengetahui apa itu rahn tasjily tanah sehingga masyarakat tidak berminat terhadap produk tersebut, dan masyarakat juga banyak berminat terhadap produk konvensional yang ada di Pegadaian dan juga masyarakat banyak yang menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank di bandingkan ke Pegadaian.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah” yaitu:

1. Bagi Pegadaian UPC Teluk Kuantan

Diharapkan dapat lebih mempromosikan atau mengembangkan produk Rahn Tasjily Tanah ke nasabah atau masyarakat agar banyak nasabah yang mengetahui tentang produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang terutama yang muslim sebaiknya menggunakan produk-produk yang syari'ah supaya terhindar dari transaksi haram (riba).

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peneliti yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Ahmad Rodoni, 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin Burhan, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006. *Syariah Marketing*. Jakarta: Misan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005. *Persepsi*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-3.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip, 2000. *Manajemen Pemasaran, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- M. Habiburrahim Dkk, 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Nur Rianto, 2014. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Simamora, 2002. *Panduan Riset Prilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Slameto, 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudarsono, Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2*, Yogyakarta: Ekonisa

Suhendi,Hendi , 2010 . *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Gadai*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dari Internet

www. Pegadaian.co.id. (diakses 19 desember 2019)

Dari Skripsi

Rini Manda Sari, 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk tabungan emas dipegadaian syariah kantor cabang HR. Subrantas Panam Pekanbaru Riau. Taluk Kuantan: Fakuktas Ilmu Sosial Dengan Prodi Perbankan Syariah Di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Delisna, 2013. Strategi pengembangan produk rahn tasjily pada PT. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dengan Prodi DIII Perbankan Syariah Di Uin Suska Riau.

Mustafa Azmi, 2013. Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadillah Air Tiris. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Dengan Prodi DIII Akuntansi Di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Dari Jurnal

Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona,Qorina Fatimatus Zahro, 2020. Jurnal ilmiah ilmu hukum. 1: 30-34.

DOKUMENTASI

Foto 1



Wawancara dengan satpam Pegadaian Upc Taluk Kuantan

Foto 2



Wawancara dengan masyarakat Sawah Kec. Kuantan Tengah

Foto 3



Wawancara dengan nasabah Pegadaian Taluk Kuantan

Foto 4



Wawancara dengan Pedagang Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah

Foto 5



Wawancara dengan nasabah di Pegadaian Syariah

Foto 6



Wawancara dengan masyarakat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah

Foto 7



Wawancara dengan nasabah di Pegadaian Taluk Kuntan



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Sri Wahyuni

NPM : 160314066

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produk Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian Upc.Taluk Kuantan

Hari/Tgl Ujian : Jum'at/19 Maret 2021

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alek Saputra, S.Sy.,ME.Sy	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Wigati Iswandhiari, ST.,MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2/Anggota 2	4.
5.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Anggota 3	5.
6.	Dian Meliza, S.Hi.,MA	Anggota 4	6.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
 NPM : 160314066
 Pembimbing 1 : Wigati Iswandhiari, ST.,MM
 Pembimbing 2 : H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
 Judul Skripsi : Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produksi Rahn Tasjily Tanah

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	12/11/2020	Bab I, Bab III, Bab IV	
2	15/11/2020	Bab V	
3	20/11/2020	Angket	
4	1/12/2020	penambahan teori	
5	4/12/2020	penulisan skripsi	
6	6/12/2020	lengkapi atribut skripsi	
7	3/1/2021	abstrak	
8	10/1/2021	Spasi abstrak.	
9	11/2/2021	Acc	
10			



Mengetahui,
 Ketua Program Studi Perbankan Syariah

MERI YULIANI, SE.Sv, ME.Sv
 NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
NPM : 160314066
Pembimbing 1 : Wigati Iswandhiari, ST.,MM
Pebimbing 2 : H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
Judul Skripsi : Pengetahuan dan Minat Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Terhadap Produksi Rahn Tasjily Tanah

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	16/11/2020	Bab I, Bab III, Bab IV	WS
2	19/11/2020	penulisan diperbaiki	WS
3	21/11/2020	penambahan ayat al-quran	WS
4	5/12/2020	Bab V	WS
5	9/12/2020	ANGKET	WS
6	4/1/2021	Abstrak	WS
7	8/2/2021	lengkapi atribut skripsi	WS
8	10/02/2021	revisi bagian penutup	WS
9	11/02/2021	persetujuan untuk sidang /Ace	WS
10			



Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

MERI YULIANI
MERI YULIANI, SE.Sv, ME.Sv
NIDN. 1004079103

BIODATA



Identitas Diri

Nama : SRI WAHYUNI
Tempat/Taggal Lahir : Pangean, 01 November 1998
Alamat Lengkap : Pasar Baru, Kec. Pangean, Kab. Kuantan
Singingi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp/Wa : 082285916771
Alamat E-mail : sriwahyunino98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 018 Kepala Pulau (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Kuantan Hilir (2010-2013)
3. SMA Negeri 1 Kuantan Hilir (2013-2016)
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (2016-2020)

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 16 Februari 2021


Sri Wahyuni
NPM. 160314066